

Abstrak

bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019;

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Pelaksanaan dan Penatausahaan; 5. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; 6. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; 9. Badan Layanan Umum Daerah; 10. Penyelesaian Kerugian Daerah; 11. Informasi Keuangan Daerah; dan 12. Pembinaan dan Pengawasan.